

STRATEGI PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

Oleh: Aris Supriyanto, S.H., M.H.¹

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.² Reformasi tersebut tidak hanya diarahkan pada penyederhanaan struktur organisasi atau peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada penguatan sistem pengendalian intern sebagai fondasi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.³

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah mendorong perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi digital menghadirkan berbagai inovasi yang memungkinkan pemerintah daerah menyelenggarakan pengendalian intern secara lebih cepat, akurat, transparan, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi risiko, melakukan pemantauan secara berkelanjutan, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, penguatan SPIP melalui transformasi digital harus menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi agar pemerintah daerah mampu menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis.

¹ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten. Way Kanan.

² Konsideran menmbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015.

³ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Instrumen Tata Kelola

Secara umum SPP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴ Pengendalian intern yang dimaksud adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yg efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁵ Melalui SPIP, pemerintah daerah dapat mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, SPIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sistem manajemen yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan keuangan, serta evaluasi kinerja organisasi. Pengendalian intern yang efektif akan memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meminimalkan potensi penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang.

Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern, orientasi SPIP saat ini telah bergeser dari pendekatan yang berfokus pada kepatuhan (*compliance-based control*) menuju pendekatan yang menekankan pengelolaan risiko (*risk-based internal control*). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak lagi sekadar bertujuan menemukan kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap risiko organisasi dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi sejak tahap perencanaan.

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah..

⁵ Elly Fariani dkk, *Modul: Manajemen Risiko*, 2021, Jakarta: LAN RI, hlm. 9.

Transformasi Digital dalam Penguatan SPIP

Transformasi digital, seperti didefinisikan oleh Constellation Research, merupakan metodologi yang digunakan organisasi untuk mengubah dan membuat model dan budaya bisnis baru dengan teknologi. Secara sederhana, ada 2 hal yang melatarbelakangi terjadinya transformasi digital. Pertama adalah kehadiran internet, yang kedua adalah munculnya serangkaian teknologi baru yang membuat transformasi ini di akselerasi dengan cepat. Transformasi ini juga ikut mengubah implementasi proses di pemerintahan yang manual menjadi digital misalnya. Dengan penjelasan di atas, maka transformasi digital bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan. Hal ini berlaku untuk semua sektor industri dan pemerintahan. Pilihannya adalah bertransformasi digital atau terdistorsi.⁶

Terdapat 6 (enam) strategi e-government dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang masih relevan untuk diterapkan, yaitu:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM pemerintahan maupun e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapantahapan yang realistis dan terukur.

Transformasi digital dan komunikasi telah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas SPIP. Pemanfaatan

⁶ Herry Abdul Aziz, *Modul: Organisasi Digital*, 2021, Jakarta: LAN RI, hlm. 19.

teknologi informasi memungkinkan proses pengendalian dilakukan secara lebih terintegrasi melalui sistem informasi yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, manajemen aset, pelayanan publik, hingga pelaporan kinerja. Transformasi digital memberikan beberapa manfaat strategis bagi penguatan SPIP. *Pertama*, meningkatkan transparansi seluruh proses pemerintahan karena terdokumentasi secara elektronik dan mudah diakses dan ditelusuri. *Kedua*, mempercepat pengawasan melalui pemantauan berbasis data secara berkelanjutan. *Ketiga*, meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengurangi proses manual yang rentan terhadap kesalahan. *Keempat*, memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Meski demikian, implementasi transformasi digital juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kompetensi digital aparatur, keamanan siber, perlindungan data, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Oleh sebab itu, transformasi digital harus dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan yang matang, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan regulasi yang mendukung.

Penguatan SPIP memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan agar transformasi digital tidak berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya perlu membangun sistem informasi pengendalian intern yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan platform digital yang menghubungkan seluruh proses bisnis organisasi sehingga data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan.

Selain pembangunan sistem informasi, menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh pada setiap perangkat daerah. Identifikasi dan mitigasi risiko harus menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan,

hingga evaluasi program. Dengan demikian, pengendalian intern berfungsi sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar mekanisme koreksi setelah terjadi penyimpangan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya. Aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, maupun pengembangan budaya belajar di lingkungan birokrasi. Jika dalam satu perangkat daerah telah berjalan maka perlu memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah. Keberhasilan SPIP tidak dapat dicapai apabila setiap organisasi bekerja secara terpisah. Sinergi antarunit kerja diperlukan agar informasi, pengelolaan risiko, dan proses pengendalian berjalan secara terpadu.

Transformasi digital dalam penguatan SPIP memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, penerapan SPIP berbasis digital mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih transparan, efektif, adaptif, dan inovatif. Seluruh proses pemerintahan menjadi lebih mudah dipantau dan dievaluasi sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memperkuat integritas birokrasi sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Aziz, Herry. 2021. *Modul: Organisasi Digital*. Jakarta: LAN RI.
2. Fariani, Elli, dkk. 2021. *Modul: Manajemen Risiko*. Jakarta: LAN RI.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015.
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.